



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.1139-Orpad/2018
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

b. bahwa Tim Reformasi Birokrasi telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.621-BAPPEDA/2013, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya penataan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menampung ...

4. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. membuat rumusan kebijakan teknis reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah/Instansi terkait/*stakeholder* lainnya;
8. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keputusan ini kepada Wali Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.621-BAPPEDA/2013 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...


KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep.1139-Orpad/2018
TANGGAL : 4 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- I. Tim Pengarah :
- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Inspektur Kota Bandung.
- II. Tim Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
1. Bidang Manajemen Perubahan
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
29. Camat Se- Kota Bandung;
30. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
32. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; dan
33. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
3. Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Dokumentasi Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung.
3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja
- Koordinator : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
5. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

4. Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung; dan
5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah.

5. Bidang Penguatan Pengawasan

- Koordinator : Inspektur Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Bandung;
4. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Bandung;

5. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Bandung; dan
6. Tim Satuan Tugas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bandung.

6. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; dan
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Camat Se- Kota Bandung;
12. Direktur PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

14. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
15. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; dan
16. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- I. Tim Pengarah :
- Ketua : 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menetapkan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. mengarahkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
4. mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
2. menyusun rencana kerja Tim Pengarah.
- Sekretaris : 1. menyiapkan bahan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
3. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- Anggota : 1. melaksanakan sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.

II. Tim Pelaksana :

Ketua :

1. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
2. mengoordinasikan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam percepatan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. mengambil langkah-langkah teknis operasional yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. menetapkan rencana kerja Tim Pelaksana;
5. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu tentang pelaksanaan reformasi birokrasi;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pengarah sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua mengoordinasikan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

2. menyusun rencana kerja Tim Pelaksana;

3. menyiapkan data bahan rumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

4. menyiapkan bahan/penyelenggaraan kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;

5. menyiapkan bahan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah;

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.

Sekretaris : 1. menyiapkan bahan pengarah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

2. menyiapkan penyelenggaraan rapat pengarah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan

3. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1. Bidang Manajemen Perubahan:

- a. mempersiapkan bahan rumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. menyusun strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. mengoordinasikan peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- d. mengantisipasi resiko kegagalan timbulnya resistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan:
 - a. meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menghilangkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja:
 - a. melaksanakan evaluasi, restrukturisasi dan penataan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. melaksanakan penguatan perangkat daerah yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat;
 - c. melaksanakan evaluasi, penataan dan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penataan, pembangunan atau pengembangan *e-government*;
 - e. melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
 - g. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pemerintah Kota Bandung.

4. Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur:
 - a. melaksanakan penataan sistem rekrutmen pegawai;
 - b. melaksanakan analisis jabatan;
 - c. melaksanakan evaluasi jabatan;
 - d. melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan;
 - e. melaksanakan asesmen individu berdasarkan kompetensi; dan
 - f. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.

5. Bidang Penguatan Pengawasan:
 - a. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
 - c. melaksanakan penerapan kebijakan penanganan gratifikasi melalui e-gratifikasi;
 - d. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti; dan
 - e. melaksanakan penanganan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

6. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a. melaksanakan evaluasi, penataan dan penerapan standar pelayanan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pada Pemerintah Kota Bandung; dan
 - c. melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027